



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 1981
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan urusan haji adalah tugas nasional dan dilaksanakan oleh Pemerintah;
b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap umat Islam yang melakukan ibadah haji, dipandang perlu meninjau kembali ketentuanketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1969, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1971 dengan mengeluarkan Keputusan Presiden baru tentang Penyelenggaraan Urusan Haji ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 40 Drt Tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 82) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1799) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah- (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037)
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen
5. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1981 ;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1969, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1971 ;

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Penyelenggaraan Urusan Haji merupakan tugas nasional dan hanya dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi segala kegiatan pengurusan haji sebagai berikut

- a. Penentuan Ongkos Naik Haji ;
- b. Penerimaan dan pendaftaran ;
- c. Pemeriksaan, pelayanan, dan pemeliharaan kesehatan ;
- d. Menerima dan mengelola Ongkos Naik Haji ;
- e. Pengeluaran Pas Perjalanan Haji ;
- f. Pembinaan dan bimbingan ;
- g. Keselamatan, ketertiban dan kesejahteraan selama dalam perjalanan melaksanakan ibadah haji ;
- h. Penyelenggaraan pemondokan ;
- i. Penyelenggaraan angkutan untuk jemaah haji ;
- j. Pemeliharaan ketertiban dan keamanan barang-barang calon/jemaah haji ;
- k. Lain-lain kegiatan yang ada hubungannya dengan urusan haji .

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Urusan Haji dilakukan di bawah koordinasi dan tanggung jawab Menteri Agama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Departemen Agama bekerjasama dengan Departemen-departemen/Lembaga-lembaga/Instansi-instansi yang bersangkutan menurut bidang tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

BAB II ONGKOS NAIK HAJI

Pasal 4

Besarnya Ongkos Naik Haji ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Agama, setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Pembayaran Ongkos Naik Haji dilakukan pada Bank-bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bank Indonesia,
- (2) Bank-bank Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. Menerima pembayaran Ongkos Naik Haji dari calon-calon haji yang telah mempunyai surat pemeriksaan kesehatan untuk menunaikan ibadah haji ;
 - b. Menerima, membukukan, dan memindah bukukan Ongkos Naik Haji sesuai dengan tatacara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
 - c. Memindahbukukan Ongkos Naik Haji sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam rekening Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji pada Bank Indonesia berdasarkan petunjuk Gubernur Bank Indonesia.
- (3) Apabila di suatu Daerah tidak ada Bank-bank Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Kantor Pos dan Giro dapat menerima pembayaran Ongkos Naik Haji sebagai transfer biasa untuk diteruskan kepada Bank-bank Pemerintah tersebut di atas yang terdekat,

Pasal 6

- (1) Pembayaran Ongkos Naik Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk keperluan biaya penyelenggaraan urusan haji tahun yang bersangkutan di dalam dan di luar negeri sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama.

- (2) Penyelenggaraan penatausahaan Ongkos Naik Haji dilakukan oleh seorang Bendaharawan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (3) Dalam menyelenggarakan penatausahaan Ongkos Naik Haji tersebut supaya berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji bertanggungjawab baik terhadap segi keuangan maupun efisiensi pelaksanaan kegiatan naik haji.
- (2) Setiap akhir musim haji yang bersangkutan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji menyampaikan laporan perhitungan dan pertanggung jawaban keuangan Ongkos Naik Haji kepada Menteri Agama dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Keuangan cq, Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

Pasal 8

Pengawasan terhadap penggunaan Ongkos Naik Haji dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara dan Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI DI DAERAH

Pasal 9

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan haji di daerah menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden ini.
- (2) Penyelenggaraan urusan haji di daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan-kegiatan :
 - a. Menerima dan mengurus pendaftaran calon haji ;
 - b. Pemeriksaan dan pembinaan kesehatan calon haji ;
 - c. Mengeluarkan Pas Perjalanan Haji bagi calon haji daerah atas nama Menteri Agama ;
 - d. Memberikan penerangan haji kepada masyarakat ;
 - e. Memberikan bimbingan kepada calon haji dan petugas haji.
- (3) Untuk kelancaran pemberangkatan dan pemulangan calon/jemaah haji, di tiap-tiap pelabuhan haji dibentuk Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan calon/jemaah haji yang terdiri dari unsur-unsur Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri/Pemerintah Daerah, Departemen Perhubungan setempat dan Instansi/Badan lainnya yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan urusan haj.

Pasal 10

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II adalah penanggungjawab pelaksanaan penyelenggaraan urusan haji di Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Agama.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II menunjuk dan mengangkat Assisten Sekretaris Wilayah/Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai Kepala Staf.

BAB IV

KESEHATAN CALON/JEMAAH HAJI

Pasal 11.

- (1) Departemen Kesehatan bertugas dan bertanggungjawab dalam

menyelenggarakan pemeriksaan, pelayanan, dan pemeliharaan kesehatan calon/jemaah haji.

- (2) Untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) Departemen Kesehatan membentuk Team Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).

BAB V KETENTUAN KEIMIGRASIAN

Pasal 12

- (1) Calon haji yang akan pergi menunaikan ibadah haji hanya mempergunakan Pas Perjalanan Haji (PPH).
- (2) Pas Perjalanan Haji hanya dikeluarkan oleh Menteri Agama.
- (3) Menteri Agama dapat menunjuk Pejabat lain untuk dan atas namanya menandatangani Pas Perjalanan Haji.
- (4) Menteri Kehakiman atau Pejabat yang ditunjuk bertugas melakukan penelitian atas penggunaan Pas Perjalanan Haji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB VI KETENTUAN BARANG BAWAAN

Pasal 13

- (1) Departemen Perdagangan dan Koperasi menetapkan macam, jenis, dan jumlah barang-barang yang dapat dibawa ke luar negeri dan dibawa masuk ke dalam negeri oleh calon/jemaah haji dengan memperhatikan pertimbangan Departemen Agama.
- (2) Departemen Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan penelitian atas barang bawaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB VII PENYELENGGARAAN ANGKUTAN

Pasal 14

- (1) Menteri Perhubungan mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan angkutan darat, laut, dan udara bagi calon/jemaah haji.
- (2) Departemen Perhubungan menyediakan fasilitas pengangkutan darat, laut, dan udara bagi calon/jemaah haji atas permintaan Departemen Agama.
- (3) Menteri Perhubungan menunjuk perusahaan angkutan untuk mengangkut para calon/jemaah haji dari pelabuhan haji di Indonesia yang telah ditetapkan ke Jeddah pulang pergi.
- (4) Untuk memperlancar pelaksanaan koordinasi di bidang pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Perhubungan dapat membentuk Panitia Koordinasi yang dianggap perlu setelah memperhatikan pendapat Menteri Agama.

BAB VIII PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI DI ARAB SAUDI

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Urusan Haji di Arab Saudi merupakan tanggung jawab Menteri Luar Negeri dan dilaksanakan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Jeddah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden ini.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan ayat (1), Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Jeddah diberi wewenang mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini, serta bertanggungjawab kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Luar Negeri dan Menteri Agama.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Jeddah menunjuk Atase Haji pada Kedutaan Besar Republik Indonesia sebagai Pimpinan Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas menurut petunjuknya.
- (4) Atase Haji pada KBRI di Jeddah dibantu oleh unsur-unsur Pejabat KBRI, Team Pembimbing Haji Indonesia (TPHI), Team Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan unsur-unsur lain yang dipandang perlu.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama

Pasal 17

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tetapkan,

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Nopember 1981.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O